



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 di Ruang Sasono Mulyo III Le Meridien Hotel, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) **PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**. (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 14.09 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris

- Wakil Presiden Komisaris : Bpk **EDWIN SOERYADJAYA (Pimpinan Rapat)**
- Komisaris : Bpk **GARIBALDI THOHIR**
- Komisaris Independen : Bpk **RICHARD BRUCE NESS**

Direksi

- Presiden Direktur : Bpk **ADI ADRIANSYAH SJOEKRI**
- Direktur : Bpk **HARDI WIJAYA LIONG**
- Direktur : Bpk **MICHAEL W.P. SOERYADJAYA**
- Direktur : Bpk **DAVID THOMAS FOWLER**
- Direktur Independen : Bpk **CHRISANTHUS SUPRIYO**

Pimpinan Rapat telah menjelaskan kondisi umum Perseroan sebelum Rapat dibuka.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat adalah berdasarkan:

➤ Kuorum Kehadiran

- Untuk agenda Rapat berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a POJK 32. Berdasarkan ketentuan tersebut Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

➤ Kuorum Pengambilan Keputusan

- Untuk agenda Rapat berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 1.e Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf c POJK 32. Berdasarkan ketentuan tersebut keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 3.042.068.067 (tiga miliar empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu enam puluh tujuh) saham atau sama dengan 85,22% (delapan puluh lima koma dua dua persen) dari 3.569.587.140 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus

delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat.

C. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, yang meliputi:
 - Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris;
 - Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
 - Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2016;
 - Acquite et de charge Kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015;
2. Pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya;
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016;
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
5. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Pada seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	3.042.068.067 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam	-	-

	Rapat.		
Keputusan Mata Acara Pertama Rapat	<p>Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris; • Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; • Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2016; serta • Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		

Mata Acara Kedua Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	3.042.068.067 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	-	-
Keputusan Mata Acara Kedua Rapat	<p>Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.</p>		

Mata Acara Ketiga Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	3.042.068.067 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang sah dan	-	-

	dihitung dalam Rapat.		
Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat	Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium, gaji serta fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016.		

Mata Acara Keempat Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	3.042.068.067 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	-	-
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat	Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.		

Mata Acara Kelima Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	3.042.068.067 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Sebanyak 15.125.000 saham. Bahwa suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas	-
Keputusan Mata Acara Kelima Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengunduran diri Bapak A.M. Hendropriyono dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerjanya selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepada Bapak A.M. Hendropriyono sebagai Presiden Komisaris atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan. 2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Edwin Soeryadjaya sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru. 3. Menerima Pengunduran Diri dari Ibu Dra. Zannuba Arifah, CH.R. dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerjanya selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepada Ibu 		

	<p>Dra. Zannuba Arifah, CH.R. sebagai Komisaris Independen atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan.</p> <p>4. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Dhohir Farisi sebagai Komisaris Independen Perseroan.</p> <p>5. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Colin Francis Moorhead sebagai Wakil Presiden Direktur dan CEO Perseroan.</p> <p>Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presiden Komisaris : Tuan Edwin Soeryadjaya - Komisaris : Tuan Garibaldi Thohir - Komisaris Independen : Tuan Richard Bruce Ness - Komisaris Independen : Tuan Dhohir Farisi <p>dan susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur : Tuan Adi Adriansyah Sjoekri - Wakil Pres. Direktur & CEO : Tuan Colin Francis Moorhead - Direktur : Tuan Gavin Arnold Caudle - Direktur : Tuan Hardi Wijaya Liong - Direktur : Bapak Michael W. P. Soeryadjaya - Direktur : Tuan David Thomas Fowler - Direktur : Tuan Rony N. Hendropriyono - Direktur Independen : Tuan Chrisanthus Supriyo <p>dengan masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2019, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.</p> <p>6. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, berikut dengan akta penegasannya, serta untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.</p>
--	--

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.56 WIB

Jakarta, 8 Juni 2016
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.
DIREKSI